

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA WONOPLINTAHAN KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

Kezia Viranda Basasindo

keziavirandab@gmail.com

Astri Fitria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Due to the increase of village fund allocation budget per year, this research aimed to analyze the implementation of accountability system in management of Village Fund Allocation Fund of Desa Wonopolitahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. It was conducted by describing some stages, such as: planning, implementing, auditing, and accountability from accountability principles. The research was descriptive-qualitative. Moreover, the data were primary and secondary. Furthermore, the data collection technique used interview and documentation. Additionally, the data analysis technique used triangulation technique. In addition, the steps which were implemented started from data collection, data reduction, and data validation. The research result concluded that the accountability system in management of Village Fund Allocation in planning, implementing and auditing had applied transparency and accountability. Meanwhile, the accountability stage of Village Fund Allocation either technical or administrative, was done through Letters of Accountability as a way of responsibility. However, this stage still needed guidance from the Local Government of Prambon.

Keywords: village fund allocation, planning, implementing, auditing, accountability

ABSTRAK

Anggaran Alokasi Dana Desa setiap tahunnya mengalami peningkatan anggaran. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wonopolitahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo melalui penjabaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dari prinsip-prinsip akuntabilitas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data dan wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis triangulasi. Tahap yang dilakukan oleh peneliti di mulai dari pengumpulan data, kemudian reduksi data, dan uji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi dilakukan melalui pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun terkait hal ini masih diperlukan adanya bimbingan dari pemerintahan Kecamatan Prambon.

Kata Kunci: alokasi dana desa, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melamporkan kinerja suatu pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi

Pemerintah. Kerangka konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah. Setelah terbentuknya suatu sistem pemerintahan yang baik, dalam hal ini akan memunculkan suatu sistem pemerintahan yang akuntabilitas, dimana membentuk suatu pemerintahan yang transparansi dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan dalam penyelenggaraan untuk dapat membangun sistem pemerintahan yang bersih tanpa adanya suatu korupsi. Pertanggung jawaban pemerintah dalam hal ini tidak hanya dilaksanakan pada pemerintahan pusat saja tetapi juga pada pemerintahan daerah.

Pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah adalah bentuk anggaran yang dibuat, dimana pada pembuatan anggaran sangat paling mudah untuk dimanipulasi dan tidak transparansi. Setelah Pemerintah Daerah laporan keuangannya sudah akuntabilitas, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pelaporan keuangan untuk pemerintah desa, dimana desa ini adalah sebagai suatu cerminan suatu pertanggungjawaban nantinya yang akan diberikan kepada pemerintah pusat. Pemerintahan desa disini juga harus memahami bagaimana pembuatan laporan keuangan yang transparansi, dimana untuk pemerintah desa mendapatkan dana yang sangat besar dari pemerintah untuk pembangunan desa untuk mensejahterahkan masyarakatnya dan menjadikan desa yang mandiri. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (selanjutnya disingkat ADD).

ADD sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam beberapa situasi, penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang mengalami peningkatan yang sangat baik. Hal itu dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Sidoarjo juga semakin meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan maka terdapat rumusan masalah yaitu: Bagaimana penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Wonoplintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo? Dan tujuan penelitian yaitu: (1) Untuk menganalisis penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Wonoplintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, (2) Untuk mengetahui pemerataan pembangunan di desa - desa Kecamatan Prambon dengan cara meneliti akuntabilitas terhadap Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di seluruh Desa Wonoplintahan.

TINJAUAN TEORITIS

Desa

Desa tidak lagi diartikan sebagai suatu hal yang negatif karena desa merujuk pada suatu lokasi, tingkatan pemerintahan dan juga berbagai pengertian lainnya. Bahkan desa juga memiliki pengertian berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia tercinta ini. Pengertian desa menurut undang undang yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Pengertian desa menurut undang undang No. 22 Tahun 1999 juga sebelumnya memperbaharui UU No. 5 tahun 1979 yang memberikan pengertian bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini (Kaho, 1997:125).

Perencanaan

Menurut Stoner *et al.*, (1994) perencanaan merupakan tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana yang tepat dalam merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan Siagian (2012) merencanakan berarti melakukan suatu usaha tertentu secara sadar dan sistematis untuk mengatasi suatu keadaan yang apabila tidak diatasi bisa menimbulkan masalah pada organisasi. Sementara itu Menurut Robbins (2001:2) mengemukakan "*Planning is determining in advance what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, and who is to do it, Includes defining goals, establishing strategy, and developing plans to coordinate activities*". Maksudnya Perencanaan adalah mencakup mendefinisikan tujuan, menegakkan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan.

Pelaksanaan

Karhi dan Winardi (1997) implementasi rencana adalah merupakan proses untuk memastikan bahwa strategi tercakup pada segala sesuatu yang dilakukan oleh sesuatu organisasi. Sedangkan sasaran implementasi adalah untuk menciptakan keserasian sasaran-sasaran strategis dan aktivitas-aktivitas harian organisasi yang bersangkutan. Dalam implementasi sejumlah total aktivitas dan berbagai pilihan yang dilakukan untuk dapat melaksanakan perencanaan (Hunger dan Wheelen, 2001). Sementara itu Menurut Salusu (1996) bahwa dalam implementasi menggunakan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dari strategi. Inti dari implementasi adalah bagaimana mengamankan sumber daya, mengorganisasikan sumber daya dan mengarahkan sumber daya tersebut.

Pengawasan

Hellriegel dan Slocum (1998:618), mendefinisikan pengawasan sebagai Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, artinya, menilai hasil pekerjaan dan, apabila perlu, mengadakan tindakan-tindakan pembetulan sedemikian rupa sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sertapelayanan masyarakat (Suparman *et al.*, 2014).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam kamus bahasa Indonesia pengelolaan adalah arti kata kelola atau mengelola yaitu mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari pengelolaan adalah (1) Proses, cara, perbuatan mengelola; (2) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; (3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; (4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Wida, 2016).

Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa

Perencanaan Alokasi Dana Desa

Menurut Subroto (2009) mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan: 1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari (Objek) Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatar belakangi responden berperilaku seperti itu. Metode penelitian kualitatif ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (data yang sebenarnya), dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi (Sugiyono, 2013).

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) pada observasi peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam (*tape recorder*) serta dokumentasi. Alat perekam ini berguna sebagai bahan *cross- ceck*, jika pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewawancara.

Satuan Kajian

Satuan Kajian bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka dari itu disusun definisi konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yakni: (1) Pemerintahan Desa, (2) Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.

Teknik Analisis Data Dokumentasi

Dokumentasi Teknik pengumpulan data dengan melihat langsung data-data yang sudah ada dan tersedia di lokasi penelitian yaitu Kantor Desa Wonoplinthahan, Kabupaten Sidoarjo. Data-data yang sebagian besar sudah ada di lokasi penelitian antara lain adalah bentuk surat-surat, catatan harian, laporan RPJMDesa, APBDesa, PERBUB, PERDES, Foto.

Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada responden, terkait pengelolaan keuangan desa yang dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini berguna sebagai *cross check*, jika pada saat menganalisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat tercatat oleh pewawancara.

Tahap Analisis Data

Selain dokumentasi dalam wawancara dilakukan selanjutnya ke tahap analisis data. Dalam melakukan penelitian akuntabilitas Pemerintah Desa pada pengelolaan

Alokasi Dana Desa memerlukan tahapan analisis yang menggunakan teknik menggambarkan dan menginterpretasikan arti dari data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam hasil wawancara dengan pihak yang terkait mengenai aspek-aspek yang terkait dengan situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga dapat memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Bachri, 2010). Triangulasi dapat di laksanakan dengan 3 metode Triangulasi teknik, artinya peneliti dalam menggabungkan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dengan sumber yang sama. Triangulasi sumber adalah tes untuk memperoleh data dari sumber yang bertentangan dengan teknik yang sama. Triangulasi waktu, yaitu pemeriksaan data dengan cara menggabungkan data dengan waktu atau situasi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan beberapa sumber data yaitu informan atau narasumber, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan warga. Serta Laporan Keuangan Penggunaan Alokasi Dana Desa Wonoplintahan Tahun 2020.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Wilayah

Kondisi fisik suatu wilayah berperan penting dalam dalam aktifitas penduduknya. Pada kondisi sosial suatu wilayah tidak akan terlepas dari keadaan dari fisiknya. Dalam hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki suatu peran untuk mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui suatu keadaan dan potensi yang ada dikawasan tersebut. Desa Wonoplintahan merupakan 1 (satu) dari wilayah Kabupaten Sidoarjo dan termasuk salah satu dari 20 (dua puluh). Desa Wonoplintahan memiliki luas wilayah 197,62 ha dengan penggunaan lahan yaitu: sawah irigasi teknis 114,804 ha, sawah irigasi $\frac{1}{2}$ teknis 2 ha, perkarangan/perumahan 79 ha dan lain-lain seperti (jalan, sungai, makam dan lapangan) 2,315,ha. Penduduk Desa Wonoplintahan, berjumlah 5.833 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 2.846 jiwa dan perempuan 2.987. Jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.458 KK terdiri dari KK laki-laki 1.235 dan 223 KK perempuan, serta tingkat kepadatan penduduk sebesar 0,3 jiwa/100 m².

Struktur Pemerintahan Desa



Gambar 1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Wonoprintan
 Sumber data : Pemerintahan Desa Wonoprintan, 2021

PEMBAHASAN


Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wonoprintan

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonoprintan diwujudkan dalam empat tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, untuk pengelolaan ADD di desa wonoprintan menggunakan peraturan Bupati Sidoarjo Tahun 2020 Mengenai Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo. Pada peraturan tersebut penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dibagi menjadi dua tahap yaitu dengan persentase 60% tahap awal yang digunakan untuk penghasiian tetap perangkat desa dan 40% untuk penyelenggaraan 4 bidang yaitu diantaranya bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembinaan kemasayarakat desa, bidang pemberdayaan desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan ADD perlu dilakukan agar penggunaan dana yang diberikan dapat

efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran. Tahap pertama perencanaan yaitu dengan musyawarah bersama yang bisa disebut dengan istilah Musrengbangdes, dimana musrengbangdes ini akan dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat beserta pemerintah desa. Musrengbangdes adalah forum masyarakat tahuann pemangku kepentingan desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan desa (RKP) tahunan anggaran direncanakan. Musrengbangdes dilaksanakan yang dengan mengacu kepada RPJM desa. setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJMDes dan dokumen rencana tahunan yaitu RKPDes. Kegiatan musrengbangdes merupakan kegiatan musyawarah yang membahas mengenai usulan rencana pembangunan desa yang berprinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa. Prinsip tersebut mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa sesuai skala prioritas dan kebutuhan masyarakat desa. Mekanisme perencanaan ADD secara kronologi dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2
Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa
 Sumber data : Pemerintahan Desa Wonoplitahan 2021

Apabila dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan penggunaan ADD dengan antusiasnya masyarakat datang pada musyawarah tersebut dapat dikatakan sangat baik, dan partisipasi masyarakat juga tidak hanya dilihat dari kehadiran tetapi juga masyarakat ikut memberikan suara atas usulan titik mana yang akan dilakukan pembangunan. Berikut merupakan bukti kehadiran masyarakat di desa wonoplitahan:

Tabel 1
Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Wonoplitahan

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Yang Diundang	Jumlah Yang Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	10	10	100
3	Kepala Dusun	3	3	100
4	Perangkat Desa	14	14	100
5	Unsur LPMD	5	4	99
6	Unsur Kelembagaan Desa	67	61	91
Jumlah		100	93	93

Sumber data : Pemerintahan Desa Wonoplitahan 2021

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah yang diundang sebanyak 100 undangan dan jumlah yang hadir berjumlah 93 dengan presentase sebesar 93% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat Desa

Wonoplitahan terhadap perencanaan pengelolaan penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa yang didanai oleh ADD sangat baik.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan ADD tersebut penerimaan dan pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa sesuai dengan kewenangan desa. Seluruh kegiatan keuangan harus dilakukan sesuai dengan kewenangan desa dan melalui pelayanan perbankan, kecuali bagi desa yang tidak memiliki pelayanan perbankan maka peraturannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas harus ada bukti yang lengkap dan sah. Dengan adanya bukti yang sah maka perlu adanya keterbukaan dari tim pelaksanaan kegiatan kepada seluruh masyarakat. Tim pelaksanaan kegiatan ini dapat membuktikan keterbukaan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh desa, dengan demikian tim pelaksanaan kegiatan mendapatkan informasi kepada seluruh elemen masyarakat. Wujud nyata dari tim pelaksanaan kegiatan menggunakan prinsip keterbukaan dengan adanya papan informasi yang berisi tentang bangunan yang didanai oleh ADD dan beberapa bukti penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan tersebut.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban ADD di Desa Wonoplitahan dengan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam hal ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan hukum di bidang pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut sebagai penguat pilar transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa harus secara efisien dan efektif. Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa dimana dalam pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparansi kepada pemerintah kabupaten maupun masyarakat. Dipertanggungjawabkan dengan masing-masing desa akan membuat pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ. SPJ akan di tunjukan untuk pihak kecamatan dan pemerintahan kabupaten. Dengan adanya SPJ ini akan terlihat bahwa desa yang dijadikan penelitian ini menggunakan asas transparansi dan akuntabel. SPJ sangat penting karena sebagai syarat awal bagi desa jika ingin mencairkan uang yang akan diterima dari dana ADD yaitu dengan sudah mengumpulkan SPJ tahun sebelumnya. Selain syarat yang sudah harus dipenuhi oleh masing-masing desa tersebut, selain pembuatan SPJ sebagai syarat sebelum mencairkan uang, maka sebelum bendahara desa yang akan mencairkan uang ke Bank maka harus sudah mendapatkan rekomendasi dari kecamatan sebelum ke bank.

Hal-hal yang berhasil dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2020 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonoplitahan yaitu sebagai berikut: (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Wonoplitahan yang terkait dalam pelayanan dasar. Pelaporan-pelaporan data tidak mengalami kendala, tepat waktu, Pelayanan administrasi 1 pintu dengan layanan PADMA (Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa) untuk melayani dengan profesional, transparan dan tidak dipungut biaya. (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Program-program Pembangunan Desa Wonoplitahan dilakukan dengan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

dan semua pelaksanaan kegiatan pembangunan baik fisik berupa pembangunan gedung serba guna, pengerasan cor jalan/aspal, saluran irigasi, lampunisasi dll, maupun non fisik telah di rumuskan dan di rencanakan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahunan. Kegiatan yang pendanaannya berskala besar di serahkan kepada Kabupaten, sementara yang relatif kecil di anggarkan dari PAD Desa. Untuk Pembangunan Desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, namun juga pembangunan mental spiritual melalui penyuluhan ke masyarakat tentang bahaya Narkoba, Miras dan HIV Aids, di samping itu juga melalui pengajian dan pembekalan agama di tempat-tempat ibadah juga turun langsung ke masyarakat melalui sarasehan di tingkat RT/RW. Untuk kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana infrastruktur meliputi:

Tabel 2
Kegiatan Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Infrastruktur

No.	Uraian	Biaya (Rp)
1.	Pemb. Drainase Dusun Wonokerto - Plintahan	30.000.000
2.	Pemb. Kanopi Halaman PAUD	26.000.000
3.	Pemb. Paving Dusun Wonokeerto Lor RT. 05	290.000.000
4.	Pemb. Paving Dusun Wonogiri RT. 03 - 05	300.000.000
5.	Pemb. Paving Dusun Wonogiri RT. 02	35.000.000
6.	Pemb. Paving Dusun Plintahan/Wonokerto Lor	290.000.000
7.	Pemb. Paving Dusun Pejantran RT. 07	150.000.000

Sumber data : Pemerintahan Desa Wonoplintahan 2021

Berdasarkan Tabel 2 terdapat kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana infrastruktur yang terdiri dari 7 kegiatan pembangunan yang didanai oleh ADD sebagai contohnya pembangunan drainase Dusun Wonokerto yang memerlukan biaya sebesar Rp30.000.000, untuk pembangunna kanopi halaman PAUD sebesar Rp26.000.000, pembangunan paving Dusun Wonokerto lor RT.05 sebesar Rp290.000.000, pembangunan paving Dusun Wonogiri RT. 03-05 sebesar Rp300.000.000, pembangunan paving Dusun Wonogiri RT. 02 sebesar Rp35.000.000, pembangunan paving Dusun Plintahan sebesar Rp290.000.000 dan yang terakhir pembangunan paving Dusun Penjantran RT. 07 sebesar Rp150.000.000, sehingga dapat dilihat setiap Dusun dalam perbaikan paving memiliki biaya yang berbeda-beda. (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Yang utama adalah lebih menitik beratkan kepada totalitas kelembagaan Linmas Desa untuk terus berperan aktif baik dalam keorganisasian, implementasi pengamanan dan keamanan di wilayah agar nyaman dan kondusif. Pembekalan dan pembinaan kepada Karang Taruna tingkat Desa dalam pengelolaan kegiatan yang berskala Desa, mengembangkan potensi yang ada untuk terus maju dan berkembang. (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi kegiatan yang antara lain telah tercapai

Tabel 3
Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Jenis Kegiatan	Volume	Biaya	Sumber Dana
1.	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 tahun	20.356.500	DD
2.	Pembinaan PKK	1 tahun	20.000.000	DD
3.	Pembinaan Kelompok Tani	1 tahun	13.925.000	DD
4.	Pembinaan Karang Taruna	1 tahun	5.000.000	DD
5.	Pembinaan PAUD	1 tahun	8.400.000	DD
6.	Peningkatan wawasan masyarakat	1 tahun	42.336.000	DD

Sumber : Pemerintah Desa Wonoplitahan 2021

Berdasarkan Tabel 3 kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa terdapat jenis kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan 1 tahun yang memerlukan biaya Rp20.356.500 yang bersumber dari dana desa. untuk pembinaan PKK memerlukan biaya Rp20.000.000 yang bersumber dari dana desa selama 1 tahun pembinaan kelompok tani selama 1 tahun memerlukan biaya Rp13.925.000 yang bersumber dari dana desa. pembinaan karang taruna memerlukan biaya Rp5.000.000 selama 1 tahun yang bersumber dari dana desa. sedangkan untuk pembinaan PAUD memerlukan biaya Rp8.400.000 selama 1 tahun yang bersumber dari dana desa, serta peningkatan wawasan masyarakat memerlukan biaya Rp42.336.000 selama 1 tahun yang bersumber dari dana desa.

Pengawasan Alokasi Dana Desa

Tahap pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonoplitahan sejauh ini telah memberikan ruang terbuka pada masyarakat untuk bisa menyampaikan keluhan atau komplain contohnya pada tahap pembangunan, masyarakat bisa menyampaikan keluhan pada bahan baku yang dirasa kurang tepat langsung kepada pemerintahan. Keterbukaan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat merupakan cerminan pemerintahan Desa Wonoplitahan memberdayakan masyarakat desanya dalam tahap pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan ADD. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi ujung tombak agar pelaksanaan penggunaan ADD tepat sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dikatakan menjadi unsur yang penting dalam pengelolaan ADD, sebab pengawasan sendiri bertujuan untuk meminimalisasi adanya penyimpangan. Pengawasan sendiri sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini sangat penting adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan agar pengelola ADD benar-benar sesuai dengan tujuan awal dan tidak disalahgunakan. Pengawasan dalam pengelolaan ADD sendiri juga dilakukan melalui laporan pengelolaan yang harus transparan dan akuntabel. Tidak hanya pengawasan secara langsung namun juga dapat dilakukan melalui tahap pengawasan dari sisi pelaporan, yang sejauh ini belum maksimal diterapkan di dalam masyarakat. Hal tersebut dilihat dari, pelaporan penggunaan ADD yang belum benar-benar terbuka kepada masyarakat. Banner laporan yang belum terpasang dengan baik, dan tidak adanya laporan langsung kepada masyarakat baik dalam bentuk selebaran maupun yang lain, mengindikasikan harus dikembangkannya tahap pengawasan pengelolaan ADD tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wonoplitahan Tahun 2020 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonoplitahan telah menerapkan prinsip partisipasi, responsif dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat yang sangat antusias pada saat menghadiri Musrengbangdes (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa). Selain itu, dalam Musrengbangdes Pemerintah Desa Wonoplitahan secara terbuka menerima segala usulan dari masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut untuk menjalankan program yang terkiat, (2) Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonoplitahan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi ini dibuktikan dengan adanya penyampaian informasi mengenai segala kegiatan yang akan dijalankan oleh desa melalui dana ADD yaitu dengan disampaikan forum musrengbangdes pada papan informasi. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas yaitu

dengan sudah terlaksanakan kegiatan dan membuat pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi yang harus sudah selesai dan lengkap, karena nantinya kelengkapan tersebut berguna untuk pencairan dan periode berikutnya dengan syarat bahwa pertanggungjawaban administrasi harus sudah selesai untuk periode sebelumnya. (3) Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) secara teknis maupun administrasi sudah baik dalam penerapan prinsip akuntabilitas dengan indikator transparansi dan responsif. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah terlihat dengan adanya kelengkapan dalam pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang didalamnya terdapat laporan mengenai pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan adanya bukti pendukung yaitu seperti nota kwintansi yang dibuat oleh perangkat desa, serta bukti dokumen-dokumen berupa foto untuk fisiknya. Namun dalam pelaksanaan program tersebut masih perlu adanya bimbingan dari pemerintah kecamatan kepada pemerintah desa, (4) Tahap pengawasan Alokasi Dana Desa di desa wonoplitahan telah menerapkan prinsip transparansi dengan memberikan ruang terbuka pada masyarakat untuk bisa menyampaikan keluhan atau komplin. Tahap pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga dilakukan dengan tahap pengawasan dari sisi pelaporan, dilihat dari pelaporan penggunaan ADD yang belum benar-benar terbuka kepada masyarakat.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah di uraikan diatas, maka saran dari peneliti yaitu: (1) Peneliti selanjutnya sebaiknya lebih mengkoordinasi lagi penentuan jadwal yang tepat sehingga waktu yang telah ditetapkan tidak mengalami kegagalan dikarenakan informan yang akan wawancara rapt ke kecamatan. Sehingga antara penelitian dan informan tidak merasa terganggu dan sama-sama menyetujui waktu yang telah ditepiapkan untuk wawancara, (2) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu pada saat awal penentuan jadwal wawancara, untuk pihak informan segera menyiapkan data-data yang diperlukan oleh peneliti sehingga pihak informan telah menyiapkan yang dibutuhkan oleh peneliti sebelum wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, B. S. 2010. Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, X(1), 46-62.
- Hellriegel, D. dan W. J. Slocum. 1998. *Organizational Behavior*. 8 th edition. Ohio: South- Western College Publishing. Cincinnati.
- Hunger, J. D. dan L. T. Wheelen. 2001. *Strategic Management*. Fifth Edition. Addison Wesley Publishing Company Inc.
- Kaho, R.Y. 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. PT. Gravindo Persada. Jakarta.
- Karhi N. dan Winardi. 1997. *Ilmu Ekonomi Makro (Suatu Pengantar)*. Mandar Maju. Bandung.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengukuran kinerja instansi pemerintah: Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. Lembaran Negara RI Tahun 2010
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

- Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- Robbins, P. S. 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Jilid 1. Edisi 8. Prenhallindo. Jakarta.
- Salusu, J. 1996. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. PT. Evaluasi Kebijakan Publik.
- Siagian, S. P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Subroto, A. 2009 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung.
- Suparman, D. Kusnadi, dan D. Haryono. 2014. Implementasi program alokasi dana desa di kecamatan sukadana kabupaten kayong utara. *Jurnal PMIS UNTAN-PSIAN-2014*.
- Stoner, AF. R. James, E. Freeman., R. Daniel, dan J.R. Gilbert. 1995. *Management*, 6th Edition. Prentice. Hall Inc. New Jersey.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 _____ . 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 _____ . 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Wida, S. A. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Diterbitkan. Program Studi Akuntansi. Universitas Jember.